



**PENETAPAN**

Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Sri Ena Astuti S.Pd binti Tajuddin A.Ma.Pd**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Presak Idik, Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Sapiurrahman, S.KM bin Suparman S.Pd**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung Sehat, Dusun Pancoran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 271/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Harta Bersama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 7 bulan September tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra , Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 393/06/IX/2011, tanggal 11 bulan September tahun 2011 .

Hal. 1 dari 8 Put. No. 271/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong No 1381/Pdt.G/2018/Pa.Sel tanggal 28 bulan Januari tahun 2019.

3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0136/AC/2019/PA.Sel.

4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

a. Sebidang Tanah dengan luas 4 are (400 meter persegi ) dan terdapat Bangunan rumah 2 are (20 meter X 10 meter) terletak di Kampung Sehat Pancuran Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Dengan batas-batas. ;

Sebelah selatan : tanah Haji Ati

Sebelah utara : tanah herman.

Sebelah timur : tanah Haji Ati

Sebelah barat : Jalan Raya

Bahwa tanah tersebut di beli pada tahun 2013.

b. Sebidang Tanah Sawah dengan luas 23 are (2.300 meter persegi) terletak di Desa Kuang Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2015.

c. Bahwa penggugat dengan tergugat memiliki mobil Toyota Rush dengan DR.1623.KC atas S apiurrahman masih dalam kredit dengan uang muka Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cicilan perbulan Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit dimulai pada tahun 2015 hingga sekarang.

Hal. 2 dari 8 Put. No. 271/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa penggugat dengan tergugat memiliki sepeda motor Jenis Kawasaki Ninja RR di Beli pada tahun 2017 dengan harga Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- e. Bahwa penggugat dengan tergugat memiliki sepeda motor jenis scopy dengan plat DR.6601.EA atas nama Sri Ena Astuti.
- f. Bahwa penggugat memiliki mobil jenis Honda Civic yang merupakan pemberian hadiah oleh penggugat kepada tergugat yang kemudian dijual oleh tergugat seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta).
- g. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga, berupa :
- a. Satu unit Televisi color 32 inc merk Toshiba
  - b. Satu unit DVD dan beserta dua buah sound merk sony
  - c. Satu unit Dispenser
  - d. Satu unit Mesin Cuci merk LG
  - e. Satu unit Air Condiconer (AC) merk LG
  - f. Satu Unit Kulkas satu pintu merk sharp
  - g. Satu unit Lemari dua pintu
  - h. Satu buah sofa
  - i. Satu buah spring bed
  - j. Satu buah buffet.
6. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 5 huruf **a** sampai dengan huruf **g** tersebut diatas kecuali huruf **F**, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu **e**. Sedangkan Penggugat menguasai barang pada butir 5 huruf **a,b,c,d,f,g** angka **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10**.
7. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 5 huruf **a** huruf **g** tersebut diatas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan

Hal. 3 dari 8 Put. No. 271/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada butir 5 huruf **a** sampai dengan huruf **g** diatas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

9. Bahwa dengan demikian pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;

10. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian:

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

P R I M A I R:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 5, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatatoir beslagh).
4. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian dalam posita angka 5 huruf **a,b,c,d,e,g** ;

a. Sebidang Tanah dengan luas 4 are (400 meter persegi ) dan terdapat Bangunan rumah 2 are atau (20 meter X 10 meter) terletak di Kampung Sehat Pancuran Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Dengan batas-batas. ;

o                      Sebelah selatan                      : tanah Haji Ati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah utara : tanah herman.
- o Sebelah timur : tanah Haji Ati
- o Sebelah barat : Jalan Raya

Bahwa tanah tersebut di beli pada tahun 2013 dan ditanah tersebut terdapat bangun rumah dengan luas 2 are (20 meter X 10 meter) pada tahun 2015.

Bahwa tanah tersebut dengan harga sekarang Rp.50.000.000/are dan bangunan rumah menghabiskan biaya Rp.500.000.000.

- b. Sebidang Tanah Sawah dengan luas 23 are (2.300 meter persegi) terletak di Desa Kuang Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2015.

- c. Bahwa penggugat dengan tergugat memiliki mobil Toyota Rush dengan DR.1623.KC atas sapiurrahman masih dalam kredit dengan uang muka Rp.75.000.000 dengan cicilan perbulan Rp.5.000.000.

Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit dimulai pada tahun 2015 hingga sekarang.

- d. Bahwa penggugat dengan tergugat memiliki sepeda motor Jenis Kawasaki Ninja RR di Beli pada tahun 2017 dengan harga Rp.30.000.000.

- e. Bahwa penggugat dengan tergugat memiliki sepeda motor jenis scopy dengan plat DR.6601.EA atas nama Sri Ena Astuti.

- f. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga, berupa :

- 1) Satu unit Televisi color 32 inc merk Toshiba
- 2) Satu unit DVD dan beserta dua buah sound merk sony
- 3) Satu unit dispenser
- 4) Satu unit Mesin Cuci merk LG
- 5) Satu unit Air Condiconer (AC) merk LG
- 6) Satu Unit Kulkas satu pintu merk sharp
- 7) Satu unit lemari dua pintu
- 8) Satu buah sofa
- 9) Satu buah spring bed.

Hal. 5 dari 8 Put. No. 271/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Satu buah buffet.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini yang saat ini;

6. Menghukum pada tergugat untuk menyerahkan uang penjualan mobil Honda civic milik penggugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

7. Mebebankan biaya perkara ini menurut hukum.

## S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 26 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Put. No. 271/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 26 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Sel. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Masehi

Hal. 7 dari 8 Put. No. 271/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Haeriah. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haeriah.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Put. No. 271/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)